

STANDAR PENGUMUMAN

TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPKAD Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan secara berkala dan terbuka.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPKAD Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan secara berkala dan terbuka.

Ketentuan Umum:

1. Bahasa Pengumuman :

- Disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Disusun agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- Dipertimbangkan penggunaan bahasa daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Media Penyebarluasan:

Pengumuman dan penyampaian informasi publik dilaksanakan melalui berbagai media, antara lain:

- Papan pengumuman di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
- Situs web resmi BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan/atau situs web PPID.
- Media sosial resmi milik BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan/atau PPID.
- Aplikasi berbasis teknologi informasi yang tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Aksesibilitas :

- Setiap informasi yang diumumkan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- Informasi disampaikan paling sedikit dengan bentuk audio, visual, dan/atau huruf braille sesuai kebutuhan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs resmi atau menghubungi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 05 Mei 2025
Atasan PPID Pelaksana



Rosail Akhyari P, S.STP, M.Si
NIP. 19800629 199810 1 001